

**EKSISTENSI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 (SEBAGAI PERUBAHAN  
TERAKHIR DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HARRY KOEKOEH DEWANTARA**

**NIM : 02013100187**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**

**2007**



3  
346.07  
Dew  
e  
2007

R.4781/4784-PE.



**EKSISTENSI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 (SEBAGAI PERUBAHAN  
TERAKHIR DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26  
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HARRY KOEKOEH DEWANTARA  
NIM : 02013100187**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM SORE**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : Harry Koekoeh Dewantara  
**N i m** : 02013100187  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Eksistensi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Sebagai Perubahan Terakhir Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).


**Palembang, 22 Mei 2007**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**

  
**M. Fikri Salman, S.H.**  
**NIP. 130 318 808**

**Pembimbing II,**

  
**Antonious Suhadi, A.R, S.H**  
**NIP. 130 902 333**

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Mei 2007

**N a m a** : Harry Koekoeh Dewantara

**N i m** : 02013100187

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis


**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H

2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.Hum

3. Anggota : Ahmaturrahman, S.H

4. Anggota : M. Fikri Salman, S.H




( )  
( )  
( )  
( )



Pelembang, 22 Mei 2007

Mengetahui  
Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.



**Motto :**

**Dengan niat yang baik dan Bertanggung jawab  
maka apa yang dilakukan akan mendapatkan  
hasil baik juga  
(Novi Prasati, S.E)**

**Kupersembahkan kepada :**

- **Yang tersayang Kedua Orang  
Tuaku**
- **Yang tersayang saudara-  
Saudaraku beserta keluarga**
- **Sahabat dan Teman-teman**
- **Almamater**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Eksistensi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Sebagai Perubahan Terakhir Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Arfiana Novera, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.




4. Bapak **Ahmaturrahman, S.H**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **M. Fikri Salman, S.H**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **Antonious Suhadi. A.R. S.H**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Amrullah Arpan, S.H, S.U**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Bapak **Drs. Bambang Priyono** selaku Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Pusri (YSPP) Palembang.
9. Bapak **Drs. H. Anwar Malik** selaku Pengurus Yayasan Nurul Iman Palembang.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
11. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
12. **Yulius Arbain, S.H, Mauliddin. S.H, M. Reza Kurniawan. S.H, Ance Rubian, S.H, Parza Nipili, S.H** dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.
14. Orang tuaku tercinta, saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besar.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN	
A. Pengertian Yayasan .....	10
B. Pendirian Yayasan .....	11
C. Organ Yayasan .....	21



D. Kegiatan dan Usaha Yayasan.....	34
E. Bubarnya Suatu Yayasan.....	39
<b>BAB III. EKSISTENSI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 (SEBAGAI PERUBAHAN TERAKHIR DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001)</b>	
A. Eksistensi Yayasan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 .....	43
1. Eksistensi Yayasan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 .....	43
2. Eksistensi Yayasan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 .....	50
B. Fungsi Sosial Yayasan Jika Yayasan Sebagai Badan Usaha.....	61
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Yayasan merupakan suatu jawaban bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga berbentuk badan hukum yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang belum jelas status badan hukumnya sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam masyarakat, yang berakibat timbulnya ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum dalam masyarakat mengenai lembaga Yayasan itu sendiri.

Yayasan sama sekali berbeda dengan badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya. Dimana badan-badan tersebut di atas mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan, guna kepentingan pemilik badan usaha itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan tersendiri yaitu bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Timbul pertanyaan, dimana disini dijelaskan bahwa suatu Yayasan guna untuk menghidupi dirinya, boleh mempunyai badan usaha lain, yang bersifat untuk mencari keuntungan yang tertentu saja tujuannya sangat berbeda dengan Yayasan sebagai lembaga sosial, yang lebih mengutamakan kegiatan sosial, agama dan kemanusiaan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pikiran seakan-akan Yayasan itu sekarang telah menyimpang dari maksud dan tujuan dari pendirian, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang, keadaan bolehnya suatu Yayasan mempunyai suatu badan hukum, dengan maksud untuk mencari keuntungan seakan-akan hanya untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, dan terkesan untuk memperkaya diri para pengelolanya.

Untuk memperjelas, di bawah ini penulis menguraikan pengertian Yayasan menurut ahlinya yaitu :

“W.L.G. Lemeire menyatakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*Altruistische Doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.”<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka, Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan tidak banyak memutuskan mengenai Yayasan, namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan cepatnya pertumbuhan Yayasan itu sendiri, sekarang untuk menjamin kepastian hukum akan keberadaan Yayasan, maka

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 86



pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang efektif tanggal 6 Agustus 2001, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas.

Maksud dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut adalah untuk lebih memperjelas keberadaan Yayasan sebagai salah satu lembaga yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan.

Hal lain yang perlu dicermati, adalah pendapat tentang timbulnya Yayasan yaitu : Yayasan menjadi badan hukum karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan Yayasan yang timbul dari kebiasaan, contohnya : pemberian status badan hukum kepada badan hukum lainnya. Yayasan timbul dari kebiasaan, yaitu peraturan yang timbulnya dari pergaulan hidup sendiri.<sup>2</sup>

Tingginya percepatan perkembangan ekonomi, seakan-akan Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, karena suatu Yayasan dapat menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya, dimana jika peraturan perundangan yang mengatur tentang adanya larangan bagi suatu Yayasan untuk melakukan kegiatan bisnis, guna meningkatkan kegiatan perekonomian serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Sesungguhnya apa yang dikehendaki Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adalah bahwa suatu Yayasan boleh untuk melakukan

---

<sup>2</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet XXXVI, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 112

kegiatan usaha yang menguntungkan, agar Yayasan tidak selamanya tergantung pada sumbangan masyarakat, negara, dan bantuan dari negara lain.

Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba dewasa ini mengalami tantangan besar, karena Yayasan harus lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya, sehingga Yayasan sebagai organisasi nirlaba tidak disalah artikan dan Yayasan sebagai lembaga boleh mencari keuntungan, boleh menjalankan usaha serta boleh bersifat komersil. Dalam pengertian untuk menghidupi Yayasan, tapi tidak menghilangkan makna sebenarnya dari nirlaba yaitu bahwa Yayasan tidak membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk dividen, bagian laba dan sejenisnya, karena Yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota, sehingga ia tetap memiliki fungsi sosial.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ). Dengan demikian, apabila dalam kegiatannya Yayasan menghasilkan surplus karena pendapatan dari suatu kegiatan melebihi pengeluaran atau biaya, maka surplus tersebut akan menambah kekayaan Yayasan yang selanjutnya akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan sama sekali bukan untuk dibagikan kepada Pendiri, Pengurus, Pengawas Yayasan maupun untuk kepentingan pribadi. Kekayaan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung



kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Yayasan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Secara tradisional banyak Yayasan mengandalkan sumber dananya hanya dari sumbangan para donatur, bantuan negara, bantuan luar negeri dan hibah. Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya aspek pendanaan Yayasan.

Yayasan yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan introspeksi dan pembenahan apabila ingin mendapat survive dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya profesionalisme, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.<sup>3</sup>

Perkembangan dinamis yang terjadi di Indonesia telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan Yayasan, namun dalam pengelolaan Yayasan yang selama ini berlangsung, masih menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru, Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sekali-sekali tidak boleh mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu Yayasan tidak boleh hanya mengandalkan sumbangannya dari para donatur tanpa berusaha mencari sumber-sumber lain yang lebih kreatif. Lebih-lebih para donatur yang diandalkan adalah orang atau badan yang sama dari tahun ketahun yang dimintai sumbangannya, namun harus berusaha melalui kegiatan untuk mencari keuntungan demi kehidupan dan

---

<sup>3</sup> H.P Panggabean, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 157

kesejahteraan Yayasan itu sendiri, tanpa harus melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan, maka penulis akan mengangkat ke dalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004” (SEBAGAI PERUBAHAN TERAKHIR DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001)**

## **B. Permasalahan**

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Yayasan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana fungsi sosial dari Yayasan jika Yayasan sebagai badan usaha ?

## **C. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni mengenai Eksistensi Yayasan sebagai badan hukum sosial menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kegiatan usahanya serta tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang relevan.

#### **D. Tujuan**

Adapun tujuan dari pertulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Yayasan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui fungsi sosial Yayasan sebagai badan usaha.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pembahasan permasalahan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji terhadap keberadaan Yayasan dalam prakteknya.

##### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah eksistensi Yayasan dan fungsi Yayasan.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, media massa dan internet.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta., 2002.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan. (Suatu Analisis mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung., 2002
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung., 1978.
- Gunawan Widjaya, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta., 2002.
- H.P Panggabean, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta., 2002
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet XXXVI, PT Pradnya Paramita, Jakarta., 1996.
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni:Bandung. 1977
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT Eresco, Bandung., 1993.
- The Jakarta Consulting Group, *Reformasai Yayasan-Presfektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit Liberty, Yogyakarta., 2001
- Wawan Setiawan, *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia (Percetakan Prisma), Jakarta Barat., 1988.
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departeman Pendidikan Dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta., 1985.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.